



P U T U S A N

No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA;
Tempat lahir	:	Denpasar;
Umur/tgl. lahir	:	35 tahun/30-Mei 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Raya Diponegoro Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Telah ditahan sejak tanggal 06-12-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terus menerus melakukan Penggelapan dalam jabatan

Hal. I dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vision beserta STNK an. ZAENI MUSTOFA, warna Abu abu, No Rangka MH33C10028K097390, No mesin : F1684966-0, DK 7366 DZ;
 - 1 (satu) buah Kulkas;
 - 1 (Satu) buah Dispenser;
 - 1 (satu) Rak sepatu;
 - 3 (tiga) lembar surat Tanda Terima Palsu;
 - 3 (tiga) Lembar Tanda Terima asli;
 - 13 (Tiga Belas) Tanda Terima ber Cap CV Anugerah badung; dikembalikan kepada PT. Delta Satria Dewata diwakili oleh saksi I DEWA MADE SARTA;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA secara terus menerus dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di PT.Delta Satria Dewata Jalan Imam Bonjol No.226 A Denpasar, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Madya Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan yang bertugas sebagai kolektor/ tukang tagih pada PT Delta Satria Dewata menggunakan uang perusahaan tanpa ijin, yang dilakukan terdakwa : Pada tahun 2009 terdakwa menggunakan uang perusahaan dari tagihan toko-toko konsumen sebesar RP 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung dan bayar kos) serta untuk keperluan sehari hari;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2009 terdakwa mengambil uang tagihan pada toko Kawan V sebesar RP 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta untuk keperluan sehari hari.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2009 terdakwa mengambil tagihan dari toko P.Karang I I sebesar RP 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari) dan bayar kos serta untuk keperluan sehari hari.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari serta untuk tambahan keperluan sehari hari;

Hal. 3 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2009 terdakwa mengambil serta menggunakan uang hasil tagihan dari toko P. Karang I I sebesar RP 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari serta untuk tambahan keperluan sehari hari;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Tino sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta terdakwa pakai untuk membeli Almari sebesar Rp 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari hari dan mengambil uang tagihan dari toko Tino sebesar RP 5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari serta terdakwa pakai untuk membeli Kulkas sebesar Rp 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk tambahan keperluan sehari hari .
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Tino sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta untuk membeli Rak sepatu dan sisanya untuk keperluan sehari hari.
- Pada tahun 2010 terdakwa telah mengambil serta menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby 76, sebesar RP 6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Tino yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos dan sisanya untuk keperluan sehari hari. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby 76, sebesar Rp.6.700.000,- yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan bayar uang muka pembelian Sepeda motor Jenis Vision dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 6.100.000,- (Enam juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I I sebesar RP 4.200.000,- (empat juta Dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan untuk keperluan pembayaran anak masuk sekolah. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos ;

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos;

Hal. 5 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2010 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Kawan V sebesar RP 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos dan sisanya untuk tambahan keperluan sehari hari. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta Ubud sebesar RP 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos dan untuk pembelian Dispenser seharga RP 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos ;
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta Ubud sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2011 terdakwa mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan dari toko Bobby NI sebesar RP 3.700.000,- (Tiga juta tuju ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I I sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta ubud sebesar RP 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2011 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Kawan V sebesar RP 3.600.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos;

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2011 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Bintang sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang,

Hal. 7 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan sepeda motor dan bayar kos, untuk upacara agama . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka sebesar RP 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor, bayar kos dan untuk upacara agama. Pada tahun 2012 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 40.900.000,- (Empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I I sebesar RP 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos;

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Deltaubud sebesar RP 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos;

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juni 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dikoperasi Bankung;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko P. Karang sebesar RP 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dikoperasi Bankung Sari dan untuk bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta sebesar RP 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Kawan Kita sebesar RP 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dikoperasi Bankung Sari sebesar Rp 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah) dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby 76 sebesar RP 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keperluan upacara agama;

Hal. 9 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2012 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Bobby N I sebesar RP 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos . Bahwa pada tahun 2013 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 40.900.000,- (Empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby KT sebesar RP 3.500.454,- (Tiga juta lima ratus ribu empat puluh empat rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby N I sebesar RP 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar kos dan untuk keperluan sehari hari;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta Ubud sebesar RP 3.733.000,- (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dikoperasi dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby NI sebesar RP 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar kos dan untuk keperluan sehari hari.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Juwita sebesar RP 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar Cicilan hutang, cicilan sepeda motor. Bahwa uang yang telah terdakwa pakai dari tempatnya bekerja yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Delta Satria Dewata seluruhnya mencapai Rp 201.733.454,- (Dua ratus satu juta tuju ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di PT Delta Satria Dewata sebagai tukang tagih/kolektor, menerima gaji bulanan sebesar gaji pokok Rp 1.450.000,- (Satu juta Empat ratus lima puluh Ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA secara terus menerus pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, dalam hal berbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan yang bertugas sebagai kolektor/ tukang tagih pada PT Delta Satria Dewata menggunakan uang perusahaan tanpa seijin, yang dilakukan terdakwa : Pada tahun 2009 terdakwa menggunakan uang perusahaan dari tagihan toko-toko konsumen sebesar RP 37.400.000,- (tiga puluh tuju juta empat ratus rupiah) dengan rincian : - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung dan bayar kos) serta untuk keperluan sehari hari; - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2009 terdakwa mengambil uang tagihan pada toko Kawan V sebesar RP 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta untuk keperluan sehari hari. - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2009 terdakwa mengambil tagihan dari toko P.Karang I I sebesar RP 5.700.000,- (Lima juta tuju ratus ribu rupiah) yang

Hal. 11 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari) dan bayar kos serta untuk keperluan sehari hari. - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari serta untuk tambahan keperluan sehari hari. - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2009 terdakwa mengambil serta menggunakan uang hasil tagihan dari toko P. Karang II sebesar RP 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari serta untuk tambahan keperluan sehari hari. - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Tino sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta terdakwa pakai untuk membeli Almari sebesar Rp 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari hari dan mengambil uang tagihan dari toko Tino sebesar RP 5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari serta terdakwa pakai untuk membeli Kulkas sebesar Rp 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk tambahan keperluan sehari hari ; - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Tino sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta untuk membeli Rak sepatu dan sisanya untuk keperluan sehari hari. Pada tahun 2010 terdakwa telah mengambil serta menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari tokotoko konsumen sebesar RP 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Boby 76,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP 6.700.000,- (Enam juta tuju ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Tino yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos dan sisanya untuk keperluan sehari hari. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby 76, sebesar Rp.6.700.000,- yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan bayar uang muka pembelian Sepeda motor Jenis Vision dan bayar kos - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 6.100.000,- (Enam juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I I sebesar RP 4.200.000,- (empat juta Dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan untuk keperluan pembayaran anak masuk sekola. - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2010

Hal. 13 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2010 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Kawan V sebesar RP 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos dan sisanya untuk tambahan keperluan sehari hari. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta Ubud sebesar RP 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos dan untuk pembelian Dispenser seharga RP 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Bahwa pada tahun 2011 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus rupiah) dengan rincian : - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta Ubud sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby NI sebesar RP 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka II sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta ubud sebesar RP 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2011 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Kawan V sebesar RP 3.600.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos;

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2011 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Bintang sebesar RP

Hal. 15 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos, untuk upacara agama . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka sebesar RP 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor, bayar kos dan untuk upacara agama. Pada tahun 2012 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 40.900.000,- (Empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I I sebesar RP 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos;

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta ubud sebesar RP 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juni 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dikoperasi Bankung.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko P. Karang sebesar RP 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dikoperasi Bankung Sari dan untuk bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta sebesar RP 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Kawan Kita sebesar RP 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dikoperasi Bankung Sari sebesar Rp 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah) dan bayar kos.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby 76 sebesar RP 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda

Hal. 17 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan bayar kos sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keperluan upacara agama.

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2012 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Bobby N I sebesar RP 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos . Bahwa pada tahun 2013 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 40.900.000,- (Empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby KT sebesar RP 3.500.454,- (Tiga juta lima ratus ribu empat puluh empat rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby N I sebesar RP 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar kos dan untuk keperluan sehari hari.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta ubud sebesar RP 3.733.000,- (Tiga juta tuju ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dikoperasi dan bayar kos.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby NI sebesar RP 1.700.000,- (Satu juta tuju ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar kos dan untuk keperluan sehari hari.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Juwita sebesar RP 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan membayar Cicilan hutang, cicilan sepeda motor. Bahwa uang yang telah terdakwa pakai dari tempatnya bekerja yaitu PT.Delta Satria Dewata seluruhnya mencapai Rp 201.733.454,- (Dua ratus satu juta tuju ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Saksi, I DEWAA MADE SARTA, SH.** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan pada bulan September 2013, di PT Delta Satria Dewata jalan Imam Bonjol no 26 A Denpasar;
- Bahwa terdakwa sebagai tukang tagih uang (Colector), tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko Anugerah dan Toko Denpasar Indah yang sudah membayar lunas;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan hasil tangihannya kepada PT Delta Satria Dewata;
- Bahwa terdakwa juga membuat Nota Tanda Terima palsu, yang mana setelah melakukan tagihan kepada toko Denpasar indah dan memberikan tanda terima pelunasan, terdakwa membuat tanda terima palsu yang di kembalikan ke perusahaan pt delta Satria Dewata, agar dari pihak kantor perusahaan PT Delta Satria Dewata menganggap bahwa terdakwa belum melakukan penagihan terhadap nota Tanda Terima tagihan tersebut;
- Bahwa ketahuan berawal dari toko pelanggan yaitu toko Anugerah menanyakan ke Kantor Delta Satria Dewata tentang order barang yang telah di pesan belum di kirim, pada saat itu dari pihak kantor menjelaskan bahwa CV/toko Anugerah belum melunasi tagihan tagihan sebelumnya sesuai dengan nota

Hal. 19 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tagihan yang masih berada di kantor PT Delta Satria Dewata, Karena merasa sudah tidak ada tunggakan tagihan ke PT Delta Satria Dewata Toko Anugerah menjelaskan bahwa orderan barang sebelumnya sudah di bayar lunas, tetapi kolektor/tukang tagih yang bernama I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA pada saat itu tidak memberikan tanda terima pelunasan dan langsung pergi, setelah di kroscek memang benar Toko/CV Denpasar indah telah melakukan pembayaran dengan menggunakan BG (Biliet Giro) tetapi BG (Biliet Giro);

- Bahwa terdakwa di tugaskan untuk melakukan penagihan/kolektor sebanyak toko lebih dari seratus toko konsumen, diantaranya CV Anugerah dan toko Denpasar indah Penagihannya dilakukan oleh I KADEK ARTAWAN PUTRA ANYANA. Dan dari penghasilan sebagai karyawan PT delta satria dewata I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA mendapatkan gaji dari PT Delta Satria Dewata tiap bulannya sebesar gaji pokok gaji pokok Rp 1.450.000,- (Satu juta Empat ratus lima puluh Ribu rupiah);
- Bahwa dari : - 11 Faktur tertanggal 23 Agustus 2013 senilai keseluruhan Rp 40.137.373,- (Empat puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga). - 2 Faktur tertanggal 10 September 2013 senilai keseluruhan Rp 11.421.204,- (Sebelas juta Empat Ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat rupiah) Dengan nilai keseluruhannya berjumlah Rp 51.558.627,- (Lima Puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah). Sesuai dengan tanda Terima tersebut toko Anugerah melakukan pembayaran dengan menggunakan 6 (enam) BG (Biliet Giro) diantaranya : - BJ 941378 cair tanggal 31 Agustus 2013 senilai Rp 3.020.654, - BJ 941588 Cair tanggal 7 September 2013 senilai Rp 3324600. - BJ 941590 cair tanggal 7 September 2013 senilai Rp 13.793.700, - BJ 941587 Cair tanggal 7 September 2013 senilai Rp 6063500, - BJ 942485 cair tanggal 14 September 2013, senilai Rp 16.829.000, - BJ 942482 Cair tanggal 14 September 2013 senilai Rp 5.978.600, Selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran lewat BG (Biliet Giro) tersebut juga di lakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp 1.600.132,- Dan dari total pembayaran yang dilakukan baik lewat BG(Biliet Giro) maupun Tunai semuanya sebesar Rp 50.610.186,- (Lima Puluh juta Enam Ratus sepuluh ribu, seratus delapan puluh enam rupiah) Sedangkan Toko Denpasar indah melakukan pembayaran berdasarkan (Tiga) lembar Tanda Terima diantaranya : - Tanda Terima tanggal 25-8-2013, senilai Rp 39.978.008.- Tanda Terima tanggal 10-9-2013, senilai Rp 69.664.497. - Tanda Terima tanggal 10-9-2013, senilai Rp 41.480.763. Dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) lembar BG (Biliet Giro) diantaranya : - BJ nomer Seri 000187 senilai RP 84.629.500, - BJ nomer seri 000198 senilai RP 41.477.750, - BJ nomer seri 000197 senilai RP 33.785.000, — Yang mana jumlah keseluruhan dari 3 lembar BG (biliet Giro) tersebut berjumlah RP 159.892.250,- (Seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP dalam penyidik Polisi;
- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi, I NYOMAN SUDIANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa yang melakukan penggelapan uang perusahaan adalah I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA, yang menjadi korban adalah PT Delta Satria Dewata;
- Bahwa Uang milik perusahaan yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar RP 201.733.454,- (Dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- bahwa terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA bekerja sebagai karyawan perusahaan PT Delta Satria Dewata, mendapatkan gaji bulanan, sebesar Rp 1.450.000,- (Satu juta Empat ratus lima puluh Ribu rupiah);

Hal. 21 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai kepala akunting sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 sebelum, saksi mengetahui setelah bertemu dengan terdakwa dan menanyakan uang tagihan dari toko Anugerah dan toko Denpasar Indah yang dijelaskan oleh terdakwa bahwa tagihan dari kedua toko tersebut dipakai untuk menutup setoran sebelumnya yang mana uang dari tagihannya sudah dipakai untuk menutup setoran tagihan yang uangnya telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa secara berulang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, yang nilainya RP 201.733.454,- (Dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara;

3. Saksi, WAKIATUL LAILI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi Bekerja di CV Anugerah jalan Soka No 4 Denpasar yang bergerak di bidang Toko sembako, saksi selaku Akunting CV anugerah Tersebut sejak tahun 2010 sampai sekarang, Hubungan CV anugerah dengan PT Delta satria Dewata merupakan Fatner bisnis yang mana CV Anugerah sebagai konsumen dari pada PT Delta satria Dewata selaku Suplaiyer barang barang yang di butuhkan oleh CV Anugerah;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dalam bentuk Bilyard Giro dan juga Tunai;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui setorannya tidak disetor dan tahu setelah mengorde barang tidak dikirimkan dan mengkompirmasi dikatakan ada tunggakan;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan menggunakan BG (Biliet Giro) berdasarkan Faktur pembelian barang dari PT Delta Satria Dewata berjumlah 13 rekapan Faktur pembelian, Dan pembayaran yang telah saksi lakukan berbentuk BG (Bilyard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro) sebanyak 6 lembar BG, dan yang mengetahui peristiwa tersebut selain saksi sendiri ada teman saksi yang bernama CACIK SULIARSIH, dan pembayaran tersebut terjadi sekira bulan Agustus 2013 dan tanpa Kwitansi;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran tersebut dengan Bilyard Giro dengan nomer seri diantaranya : - BJ 941378 cair tanggal 31 Agustus 2013 senilai Rp 3.020.654, - BJ 941588 Cair tanggal 7 September 2013 senilai Rp 3324600, - BJ 941590 cair tanggal 7 September 2013 senilai Rp 13.793.700, - BJ 941587 Cair tanggal 7 September 2013 senilai Rp 6063500, - BJ 942485 cair tanggal 14 September 2013, senilai Rp 16.829.000, - BJ 942482 Cair tanggal 14 September 2013 senilai Rp 5.978.600, Dan semua BJ (Biliet Giro) tersebut merupakan Biliet Giro Bank Artha Graha. Selain Pembayaran lewat Biliet Giro tersebut juga dilakukan pembayaran secara tunai pada tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp 1.600.132,- Dari total pembayaran yang kami lakukan baik lewat Bilyard Giro maupun Tunai semuanya sebesar Rp 50.610.186,- (Lima Puluh juta Enam Ratus sepuluh ribu, seratus delapan puluh enam rupiah) Pembayaran tersebut merupakan pembayaran berdasarkan 13 Nota Tanda terima/rekapam Faktur barang dari PT Delta satria dewata;

bahwa 13 tanda terima /rekapam Faktur tersebut yang telah saksi bayar lunas; - 11 Faktur tertanggal 23 Agustus 2013 senilai keseluruhan Rp 40.137.373,- (Empat puluh juta seratus tiga puluh tuju ribu tiga ratus tuju puluh tiga).- 2 Faktur tertanggal 10 September 2013 senilai keseluruhan Rp 11.421.204,- (Sebelas juta Empat Ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat rupiah). Dengan nilai keseluruhannya berjumlah Rp 51.558.627,- (Lima Puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tuju rupiah);

4. Saksi. KETUT SARJANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;

Hal. 23 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA sejak yang bersangkutan datang untuk melakukan penagihan ke tempat kerja saksi yaitu toko denpasar indah yang mana di toko tersebut saksi bekerja sebagai staf administrasi yang melakukan pembayaran dan kebetulan kurang lebih satu tahun yang lalu yang melakukan tagihan dari PT delta satria Dewata adalah terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA;
- Bahwa ada karyawan dari PT Delta Satria Dewata yang melakukan pengecekan tentang pembayaran bon, Dari toko tempat saksi bekerja merasa di rugikan dari nama baik toko karena toko tempat saksi bekerja yaitu toko denpasar indah dikatakan belum melunasi bon, yang mana toko di tempat saksi bekerja sudah melakukan pembayaran berdasarkan faktur pembelian barang dari PT Delta satria dewata melalui terdakwa selaku penagih hutang/kolektor dan pembayaran tersebut saksi sendiri yang melakukannya serta telah diakui oleh perusahaan PT Delta Satria Dewata setelah saksi menunjukkan bukti bukti tanda terima yang telah di berikan oleh terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan menggunakan BG (Biliet giro) terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA secara bertahap diantaranya : -BG (BILIET GIRO) no 000187 senilai RP 84.629.500, -BG (biliet giro) No 000198 senilai RP 41.477.750, -BG (biliet Giro) No 000197 Senilai RP 33.785.000, Dan BG (Biliet giro tersebut melalui bank UOB dengan jumlah dari 3 lembar BG (biliet giro) yang saksi telah bayarkan sebesar RP 159.892.250,- (Seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh perusahaan PT Delta Satria dewata, tetapi saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh PT Delta Satria Dewata berdasarkan pembayaran yang saksi lakukan melalui terdakwa I KADEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTAWAN PUTRA ADNYANA yang tidak disetorkan ke PT Delta Satria Dewata sejumlah 159.892.250,- (Seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh duaribu dua ratus limapuluh rupiah);

5. Saksi. ERLINA WATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah perusahaan dari PT Delta Satria dewata sendiri yang bertugas sebagai kolektor/tukang tagih an. I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA, dan yang menjadi korban didalam peristiwa tersebut adalah perusahaan PT Delta Satria dewata yang mana selaku penanggung jawab dan yang diberikan kuasa oleh Perusahaan adalah I DEWA MADE SARTA;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan semua hasil tagihan senilai RP 201.733.454,- (Dua ratus satu juta tuju ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). Yang mana hasil tagihan tersebut didapat dari toko Anugerah sebesar Rp 50.610.186,- (Lima Puluh juta Enam Ratus sepuluh ribu, seratus delapan puluh enam rupiah) dan dari toko Denpasar Indah sebesar RP 159.892.250,- (Seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa 3 lembar tanda terima yang diduga palsu diantaranya : Tanda terima tertanggal 25 Agustus 2013 senilai RP 39.978.008,-, tanda terima tertanggal 10 September 2013 Senilai Rp 69.664.497, Tanda terima tertanggal 10 September 2013 senilai Rp 41.480.763,-, yang telah ditunjukkan pada persidangan kepada saksi merupakan tanda terima palsu yang tidak sesuai dengan tanda terima yang di keluarkan oleh toko Denpasar indah;

Hal. 25 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT Delta Satria Dewata akibat dari perbuatan I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA sebesar RP 201.733.454,- (Dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

6. **Saksi, CACIK SULIARSIH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan menggunakan 6 lembar BG (biliet giro) dan juga uang tunai sebesar Rp 1.600.132 (satu juta enam ratus ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dan senilai keseluruhan RP 50.610.186 (Lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh perusahaan PT delta Satria Dewata, tetapi saksi mengetahui dari pembayaran yang telah saksi lakukan yaitu sebesar RP 50.610.186 (Lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang tidak menyetorkan tagihan yang tidak sesuai dengan tanda terima/ rekapan faktur pembayaran toko Anugerah yang saksi lakukan, merasa di rugikan karena barang barang yang dipesan ke PT Delta satria dewata harus di pending dan tidak dikirim kirim, yang tidak menyetorkan BG (biliet giro) sesuai dengan rekapan faktur/ tanda terima tagihan dan mengembalikan Rekapan faktur tersebut ke kantor PT Delta satria dewata yang membuat seolah olah 13 lembar rekapanfaktur/ tanda terima tersebut belum dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut, semenjak tahun 2009 sampai dengan September 2013, terjadi di Jalan Imam bonjol nomer 226 A Denpasar tepatnya di PT Delta Satria Dewata;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi kolektor/tukang tagih, terdakwa menggunakan sebagian uang hasil tagihan untuk keperluan pribadi dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan, yang mana perbuatan itu terdakwa lakukan terus menerus dari tahun 2009 sampai September 2013, dengan cara hasil tagihan dari toko toko/perusahaan konsumen dari perusahaan Delta satria dewata tempat terdakwa bekerja tidak semuanya terdakwa setor ke perusahaan delta satria dewata, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang yang mana hasil tagihan toko yang besar terdakwa pakai untuk menutup tagihan toko toko yang kecil dan sisanya terdakwa pakai sendiri, toko konsumen dari PT delta satria dewata tempat terdakwa menagih berjumlahnya kurang lebih 130 toko, dan dari hasil uang tagihan yang terdakwa ambil dan tidak disetorkan ke perusahaan selama kurang lebih Empat tahun senilai lebih RP 201.733.454,- (Dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk menutup uang yang telah dipakai tersebut terdakwa menggunakan hasil tagihan dari toko Denpasar indah serta toko Anugerah, yang dilakukannya sekira bulan September 2013, adapun hasil tagihan yang dilakukan terdakwa ke Toko Denpasar Indah terdakwa di berikan 3 lembar BG (Biliet giro) senilai rp 159.892.250,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus limapuluh rupiah) sesuai dengan jumlah yang ada di tanda terima tagihan, sedangkan tagihan ke toko Anugerah terdakwa mendapatkan 6 lembar BG (biliet giro) serta uang tunai, yang seluruhnya berjumlah senilai Rp 50.610.186,- (Lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) berdasarkan tanda terima/rekapan faktur milik toko Anugerah;
- Bahwa terdakwa mengambil serta menggunakan uang perusahaan hasil tagihan tersebut dilakukan secara berulang yang mana terdakwa mengambil dan menggunakan uang tersebut setiap bulan mulai tahun

Hal. 27 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 sampai tahun 2013, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus rupiah) Uang mana terdakwa pakai untuk kepentingan sehari-hari, membayar cicilan sepeda motor;
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa telah mengambil serta menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) uang mana dipakai untuk membayar cicilan sepeda motor dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus rupiah) uang mana terdakwa gunakan keperluan sehari-hari, bayar sewa kos, beli kulkas dll;
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 40.900.000,- (Empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) uang mana terdakwa pakai untuk membayar cicilan sepeda motor, beli almari, dispenser dll; toko Anugerah dan toko Denpasar Indah untuk menutup setoran setoran dari tagihan sebelumnya sesuai dengan laporan inkaso yang terdakwa buat, sedangkan uang tagihan yang ditutup dengan menggunakan BG (Biliet Giro) hasil tagihan dari toko Anugerah dan toko Denpasar sesuai dengan laporan inkaso yang dibuat terdakwa tersebut uangnya di pakai/ dipergunakan terdakwa untuk menutup setoran dari tagihan yang mana uang dari tagihan sebelumnya tersebut telah di pergunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak disetorkan ke perusahaan PT Delta satria dewata;
- Adapun hasil tagihan yang tidak disetorkan sesuai dengan peruntukannya ke perusahaan PT Delta satria dewata, yang mana oleh terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi setoran setoran sebelumnya yang uangnya telah di pergunakan sendiri oleh terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA adalah : - Tagihan terhadap toko Anugerah berdasarkan 13 tanda terima/rekapan faktur antara lain : 11 rekapan Faktur tertanggal 23 Agustus 2013 senilai keseluruhan Rp 40.137.373,- (Empat puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga), dan 2 rekapanfaktur tertanggal 10 September 2013 senilai keseluruhan Rp 11.421.204,- (Sebelas juta Empat Ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat rupiah), yang semuanya berjumlah 13 rekapan faktur/tanda terima tersebut, oleh toko/cv Anugerah dibayar dengan menggunakan 6 lembar BG (biliet giro) serta uang tunai sebesar Rp 1.600.132,- dan pembayaran tersebut semuanya berjumlah senilai Rp 50.610.186,- (Lima Puluh juta Enam Ratus sepuluh ribu, seratus delapan puluh enam rupiah);

- Selain itu tagihan yang tidak disetorkan ke perusahaan PT Delta satria dewata Oleh Terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA adalah tagihan kepada toko Denpasar indah berdasarkan 3 (tiga) tanda terima diantaranya : Tanda Terima tanggal 25-8-2013, senilai Rp 39.978.008,-, Tanda Terima tanggal 10-9-2013, senilai Rp 69.664.497,-, Tanda Terima tanggal 10-9-2013, senilai Rp 41.480.763,- 3(tiga) tanda terima tersebut oleh toko Denpasar indah dibayar dengan menggunakan 3 lembar BG (biliet giro) yang semuanya senilai RP 159.892.250,- (Seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Untuk menutupi perbuatannya yang telah menggunakan hasil tagihan dari toko Anugerah dan toko Denpasar indah untuk menutupi setoran dari tagihan sebelumnya terdakwa dengan sengaja tidak memberikan rekapan faktur ke toko Anugerah sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran lunas, yang mana pada saat itu terdakwa mengembalikan Rekapan faktur tersebut ke kantor PT Delta satria dewata dengan maksud dan tujuan agar perbuatan terdakwa yang telah melakukan penagihan ke toko Anugerah tidak diketahui, dan seolah olah penagihan tersebut belum terlaksana dan hasil tagihan berupa BG (biliet giro) tersebut oleh terdakwa di gunakan untuk menutup setoran

Hal. 29 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang mana uang dari tagihan sebelumnya sudah dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak disetor keperusahaan;

- Atas perbuatan terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA yang tidak menyetorkan semua hasil tagihan diantaranya toko Denpasar Indah dan toko/cv anugerah ke kantor PT delta Satria Dewata, pihak kantor PT Delta satria dewata yang diwakili oleh I DEWA MADE SARTA selaku kepala divisi yang bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa dan yang telah di bed kuasa oleh perusahaan PT delta satria dewata mengalami kerugian sebesar RP 201.733.454,- (Dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vision beserta STNK an. ZAENI MUSTOFA, warna Abu abu, No Rangka MH33C10028K097390, No mesin : F1684966-0, DK 7366 DZ;
- 1 (satu) buah Kulkas;
- 1 (Satu) buah Dispenser;
- 1 (satu) Rak sepatu;
- 3 (tiga) lembar surat Tanda Terima Palsu;
- 3 (tiga) Lembar Tanda Terima asli;
- 13 (Tiga Belas) Tanda Terima ber Cap CV Anugerah badung;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa secara terus menerus dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan September 2013 bertempat di PT.Delta Satria Dewata Jalan Imam Bonjol No.226 A Denpasar, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Madya Denpasar, dalam hal berbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,disebabkan karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan yang bertugas sebagai kolektor/tukang tagih pada PT Delta Satria Dewata menggunakan uang perusahaan tanpa ijin, yang dilakukan terdakwa : Pada tahun 2009 terdakwa menggunakan uang perusahaan dari tagihan toko-toko konsumen sebesar RP 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung dan bayar kos) serta untuk keperluan sehari hari;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2009 terdakwa mengambil uang tagihan pada toko Kawan V sebesar RP 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta untuk keperluan sehari hari.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2009 terdakwa mengambil tagihan dari toko P.Karang I I sebesar RP 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari) dan bayar kos serta untuk keperluan sehari hari.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari serta untuk tambahan keperluan sehari hari;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2009 terdakwa mengambil serta menggunakan uang hasil tagihan dari toko P. Karang I I sebesar RP 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari serta untuk tambahan keperluan sehari hari;

Hal. 31 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Tino sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta terdakwa pakai untuk membeli Almari sebesar Rp 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari hari dan mengambil uang tagihan dari toko Tino sebesar RP 5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari serta terdakwa pakai untuk membeli Kulkas sebesar Rp 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk tambahan keperluan sehari hari .
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2009 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Tino sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta untuk membeli Rak sepatu dan sisanya untuk keperluan sehari hari.
- Pada tahun 2010 terdakwa telah mengambil serta menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby 76, sebesar RP 6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos serta terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Tino yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan dikoperasi Bankung Sari dan bayar kos dan sisanya untuk keperluan sehari hari. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby 76, sebesar Rp.6.700.000,- yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan bayar uang muka pembelian Sepeda motor Jenis Vision dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan April 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 6.100.000,- (Enam juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I I sebesar RP 4.200.000,- (empat juta Dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan untuk keperluan pembayaran anak masuk sekolah. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos ;

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2010 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Kawan V sebesar RP

Hal. 33 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos dan sisanya untuk tambahan keperluan sehari-hari. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta Ubud sebesar RP 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos dan untuk pembelian Dispenser seharga RP 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2010 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos ;

- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta Ubud sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby NI sebesar RP 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I I sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta ubud sebesar RP 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2011 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Kawan V sebesar RP 3.600.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dan bayar kos;

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2011 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Bintang sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos, untuk upacara agama . Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka sebesar RP 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2011 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 4.500.000,-

Hal. 35 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor, bayar kos dan untuk upacara agama. Pada tahun 2012 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 40.900.000,- (Empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I sebesar RP 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Soka I I sebesar RP 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos;

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Deltaubud sebesar RP 2.700.000,- (Dua juta tuju ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juni 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delapan sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor dikoperasi Bankung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko P. Karang sebesar RP 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang dan cicilan sepeda motor;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bintang sebesar RP 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dikoperasi Bankung Sari dan untuk bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta sebesar RP 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Kawan Kita sebesar RP 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dikoperasi Bankung Sari sebesar Rp 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah) dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2012 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Boby 76 sebesar RP 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keperluan upacara agama;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2012 terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari toko Boby N I sebesar RP 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos . Bahwa pada tahun 2013 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 40.900.000,- (Empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pada hari dan tanggal lupa sekira

Hal. 37 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby KT sebesar RP 3.500.454,- (Tiga juta lima ratus ribu empat puluh empat rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dan bayar kos;

- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby N I sebesar RP 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar kos dan untuk keperluan sehari hari;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Delta ubud sebesar RP 3.733.000,- (Tiga juta tuju ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar cicilan hutang, cicilan sepeda motor dikoperasi dan bayar kos;
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bobby NI sebesar RP 1.700.000,- (Satu juta tuju ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar kos dan untuk keperluan sehari hari.
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Juwita sebesar RP 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar Cicilan hutang, cicilan sepeda motor. Bahwa uang yang telah terdakwa pakai dari tempatnya bekerja yaitu PT.Delta Satria Dewata seluruhnya mencapai Rp 201.733.454,- (Dua ratus satu juta tuju ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di PT Delta Satria Dewata sebagai tukang tagih/kolektor, menerima gaji bulanan sebesar gaji pokok Rp 1.450.000,- (Satu juta Empat ratus lima puluh Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, Perbuatan terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 374 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar pasal 372 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, maka dakwaan Primair akan dibuktikan terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;
5. Unsur beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri ;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (sebagai subyek hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum Pidana, karena tidak cacat jiwanya, yang dalam hal ini adalah terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA sendiri, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Bahwa terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA bertugas sebagai tukang tagih/kolektor dari PT.Delta Satria Dewata menagih ke beberapa toko tidak menyetorkan hasil tagihannya yang sampai September 2013 berjumlah RP 201.733.454,- (Dua ratus satu juta tuju ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tanpa ada minta ijin dari perusahaan tempat terdakwa bekerja,dalam hal ini PT.Delta Satria Dewata, sehingga tidak bisa lagi menutupinya yang akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polisi. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa terdakwa karena ditugaskan sebagai tukang tagih/kolektor, maka uang-uang tagihan tersebut adalah berdasarkan kewenangan dari terdakwa dan atas persetujuan dari perusahaan dengan diberikan rekap dari penagiahn ke beberapa took. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 39 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah

Bahwa terdakwa sebagai tukang tagih/kolektor pada PT.Delta Satria Dewata setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp 1.450.000,- (Satu juta Empat ratus lima puluh Ribu rupiah dan tunjangan-tunjangan lainnya seperti uang makan, uang hari raya dll.Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri

Bahwa terdakwa menggunakan uang dari hasil tagihan tersebut secara terus menerus dari tahun 2009 sampai dengan bulan September 2013 yaitu :

- 1) Bahwa pada tahun 2009 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 37.400.000,- (tiga puluh tuju juta empat ratus rupiah) Uang mana terdakwa pakai untuk kepentingan sehari-hari, membayar cicilan sepeda motor;
- 2) Bahwa pada tahun 2010 terdakwa telah mengambil serta menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) uang mana dipakai untuk membayar cicilan sepeda motor dan keprluan sehari-hari;
- 3) Bahwa pada tahun 2011 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 37.400.000,- (tiga puluh tuju juta empat ratus rupiah) uang mana terdakwa gunakan keprluan sehari-hari, bayar sewa kos.beli kulkas dll;
- 4) Bahwa pada tahun 2012 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 40.900.000,- (Empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) uang mana terdakwa pakai untuk membayar cicilan sepeda motor, beli almari, dispenser dll;
- 5) Bahwa pada tahun 2013 terdakwa telah menggunakan uang perusahaan hasil tagihan dari toko-toko konsumen sebesar RP 40.900.000,- (Empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) uang mana terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 41 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps



- Perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi pern Lilian PT.Delta Satria Dewata ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. 150.000.000,-)(seratus lima puluh juta rupiah);
- Telah ada perdamaian dari PT.Delta Satria Dewata..

Mengingat pasal 374 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----**"MENGADILI"**-----

1. Menyatakan terdakwa, I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA.tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terus menerus melakukan Penggelapan dalam Jabatan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KADEK ARTAWAN PUTRA ADNYANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) yunit sepeda motor Vision beserta STNK An. Zaeni Mustofa warna abu-abu No.Rangka MH33C10028K097390, No.Mesin : F1684966-O, DK 7366 DZ.
 - 1 (satu) buah kulkas.
 - 1 (satu) buah Dispenser.
 - 1 (satu) buah sepatu.
 - 3 (tiga) lembar surat tanda terima palsu.
 - 3 (tiga) lembar tanda terima asli.
 - 13 (tiga belas) tanda terima ber Cap CV Anugrah badung.Dikembalikan kepada PT. Delta Satria Dewata diwakili oleh I DEWA MADE SARTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA tanggal 15 April 2014 oleh , DANIEL PRATU,SH.sebagai Hakim Ketua dan I GD.KETUT WANUGRAHA,SH. dan ERLY SOELISTYARINI,SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh I W. DANA ARYANATHA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I GD.KETUT WANUGRAHA,SH

DANIEL PRATU,SH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.MHum.

Panitera Pengganti

I WAYAN KARMADA,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SELASA tanggal, 15 APRIL 2014,terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 15 APRIL 2014 Nomor ; 100/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps tersebut.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN KARMADA, SH.

Hal. 43 dari 38 halaman Putusan No. 100/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)